



**PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN PUBLIKASI KEGIATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA SELATAN
DAN
PT. SUMSEL MEDIA GRAFIKA**

Nomor: W.6.HH.04.04-0030 Tahun 2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-02-2026) bertempat di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rizky Kurniawan** : Yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Nomor : SP DIPA- 135.01.2.692013/2026 Tanggal : 27 Desember 2025 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman KM 3,5 Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30128, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Yahya Kurniawan** : Manajer Iklan media Tribun Sumsel, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT. Sumsel Media Grafika, berkedudukan di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Polygon Palembang 30134, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya diebut "para pihak") tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerjasama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.



PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerjasama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dengan PT. Sumsel Media Grafika (www.tribunsumsel.com) dalam mempublikasikan kegiatan atau program Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan kepada masyarakat luas.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

Layanan	Jumlah Penayangan	Platform
Advetorial Online/Release Berita	400x	www.tribunsumsel.com

Dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan bahan pemberitaan maupun dokumentasi kegiatan.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada media online dalam hal ini tribunsumsel.com dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026 dengan pembayaran dilakukan diawal. Adapun jadwal pemuatannya akan dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, Pihak Pertama menyediakan sesuai yang disepakati, yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Membayar pemuatan rilis berita yang dilaksanakan Pihak Kedua sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagai mana diatur dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau *release* di tribunsumsel.com disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama tahun 2026;
- d. Meminta laporan secara periodik dari Pihak Kedua mengenai pemuatan berita, yakni link berita per hari (WA grup) dan laporan keseluruhan;
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.



(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima pembayaran atas pemuatan rilis berita dari Pihak Pertama, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Memuat materi yang dikirimkan oleh Pihak Pertama atau liputan sendiri pihak kedua.;
- c. Melaporkan pelaksanaan kerjasama berupa link berita per hari dan secara keseluruhan di akhir tahun kepada Pihak Pertama;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak;
- e. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak maka Pihak Kedua wajib mengembalikan kelebihan bayar kepada kas negara dengan memberikan bukti setor kepada pihak pertama;
- f. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

Pihak Pertama akan melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua senilai Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ke Rekening Bank Central Asia Nomor 0212864500 atas nama PT Sumsel Media Grafika, dengan pajak ditanggung oleh Pihak Pertama.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak kontrak ini ditandatangani hingga tanggal 31 Desember 2026.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini dan apa bila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan 2 (dua) bulan sebelum batas kerjasama ini berakhir.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerjasama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat;
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri.



PASAL 11 LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan keduabelah pihak;
2. Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana Alam.
 - b. Tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 12 PENUTUP

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan.

Pihak Pertama
Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Sumatera Selatan,



Rizky Kurniawan
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua
PT Sumsel Media Grafika
(tribunsumsel.com),



Yahya Kurniawan
Manajer Iklan